



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bima, 01 Januari 1973, Umur 48, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.005 RW.002 Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan cucu yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, Pemohon dan orang tua calon suami di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Bm tanggal tanggal 19 Januari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas cucu Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa cucu yang bernama: **Sumiati binti Muhdar**, Ttl, Bima, 29-12-2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di RT.005 RW.002 Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, adalah cucu dari pasangan suami isteri **Muhdar bin Suaeb** dengan **Sri Yulianti binti Ibrahim**;
2. Bahwa orang tua dari **Sumiati binti Muhdar**, sudah tidak diketahui alamatnya (Ghaib) sehingga yang mengurus dan merawat **Sumiati binti**

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan Nomor

25 /Pdt.P/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhdar adalah Pemohon sebagai orang tua kandung dari **Sri Yulianti binti Ibrahim**;

3. Bahwa mengingat **Sumiati binti Muhdar** masih dibawah umur maka untuk mengurus kepentingan **Sumiati binti Muhdar** yang berkaitan dengan hukum maka perlu ditunjuk perwalian karena kedua orang tua kandungnya saat ini sudah tidak dapat bertindak hukum. Untuk itu Pemohon mohon untuk ditunjuk sebagai wali bagi **Sumiati binti Muhdar** khusus untuk mengurus perkara permohonan Dispensasi Kawin;

4. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan cucu perwalian Pemohon sebagaimana nama tersebut pada Posita 1 diatas dengan seorang laki-laki yang bernama: **Aris Munandar bin Husni**, Ttl: Kumbe Bima, 08-07-1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.008 RW.003 Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;

5. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilakscucuan sebagaimana mestinya karena usia cucu perwalian Pemohon yang bernama **Sumiati binti Muhdar** tersebut umurnya belum genap 19 tahun;

6. Bahwa hubungan antara cucu perwalian Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan cucu perwalian Pemohon diketahui telah hamil dengan umur kehamilan 22 minggu;

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua/wali berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara cucu perwalian Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;

8. Bahwa antara cucu perwalian Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);

9. Bahwa cucu perwalian Pemohon sudah pernah dilamar calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;

10. Bahwa Pemohon sebagai orang tua/wali telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor

25 /Pdt.P/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Nomor: B.318/Kua.18.08.03/2/Pw.01/12/2020 tanggal 21-12-2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat cucu perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari cucu yang bernama **Sumiati binti Muhdar**, Ttl: Bima, 29-12-2003 / umur 17 tahun, khusus mengurus permohonan Dispensasi Kawin
3. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada cucu perwalian Pemohon yang bernama **Sumiati binti Muhdar**, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Aris Munandar bin Husni**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsider

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan cucu yang dimintakan dispensasi kawin serta calon suami dan orang tua calon suami hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunteer sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan cucu Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2)

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor

25 /Pdt.P/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi cucu;
- b. keberlanjutan cucu dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi cucu;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi cucu; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap cucu para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah nenek kandung **Sumiati binti Muhdar**;
- Bahwa ia telah mengasuh Sumiati sejak masih kecil karena orang tuanya bercerai;
- Bahwa sekarang ayah Sumiati tidak diketahui tempat tinggalnya sedangkan ibunya menjadi TKW di luar negeri;
- Bahwa ia akan segera menikahkan cucunya dengan calon suaminya agar tidak melakukan perbuatan yang terlarang karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat ;
- Bahwa cucunya belum pernah dilamar orang lain, selain calon suaminya;
- Bahwa antara cucunya dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan semenda
- Bahwa ia dan keluarganya serta keluarga calon suami cucunya telah menyetujui rencana perkawinan tersebut ;

Bahwa ayah calon suami telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung **Aris Munandar bin Husni**;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor

25 /Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia akan segera menikahkan cucunya dengan calon isterinya agar tidak melakukan perbuatan yang terlarang karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat ;
- Bahwa cucunya belum pernah melamar orang lain, selain calon isterinya;
- Bahwa antara cucunya dengan calon isteri cucunya tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa ia dan keluarganya serta keluarga calon isteri cucunya telah menyetujui rencana perkawinan tersebut ;

Bahwa cucu Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Sumiati binti Muhdar** telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya;
- Bahwa ia pernah dilamar calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarganya;
- Bahwa ia berstatus perjaka sedangkan calon isterinya masih bujang;
- Bahwa ia siap menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;

Bahwa calon suami cucu Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Aris Munandar bin Husni** telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon isterinya;
- Bahwa ia pernah melamar isterinya dan diterima dengan baik oleh keluarga calon isterinya;
- Bahwa ia berstatus perjaka sedangkan calon isterinya masih gadis;
- Bahwa ia siap menikah dengan calon isterinya tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor

25 /Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5272024101730008 tanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272010911070015 atas nama Nasarudin tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama cucu Pemohon Nomor 5272-LT-11122015-0037 tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2015/2016 nomor NTB-23 Ddd 0007704 tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 07 Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami cucu Pemohon Nomor 1418 tanggal 08 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan perkawinan Nomor B-318/Kua.18.08.03/Pw.01/12/2020 Tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.6;;

B. Bukti saksi

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25 /Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Syafrudin bin Abdurrahman**, tempat dan tanggal lahir, Bima, 25 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Oimbo Kecamatan RasanaE Timure Kota Bima, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah nenek dari Sumiati yang diasuhnya sejak kecil karena kedua orang tua Sumiati telah bercerai
- Bahwa ayah Sumiati tidak diketahui keberadaannya sedangkan ibunya di luar negeri;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan cucunya namun belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa cucunya untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan cucu Pemohon maupun calon suaminya;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa cucu Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya maupun keluarga calon suami cucu Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan cucu-cucunya.

2. **Syukrin bin M. Saleh**, tempat dan tanggal lahir, Bima, 25 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Rt. 9 Rw. 03 Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasana e Timur Kota Bima, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah nenek dari Sumiati yang diasuhnya sejak kecil karena kedua orang tua Sumiati telah bercerai
- Bahwa ayah Sumiati tidak diketahui keberadaannya sedangkan ibunya di luar negeri;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor

25 /Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan cucunya namun belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa cucunya untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan cucu Pemohon maupun calon suaminya;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa cucu Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya maupun keluarga calon suami cucu Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan cucu-cucunya.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk cucunya yang bernama **Sumiati binti Muhdar** karena akan segera menikahkan cucunya tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Aris Munandar bin Husni** dengan alasan agar cucunya dengan calon suaminya tidak melakukan perbuatan terlarang karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat. Disisi lain antara cucunya dengan calon suaminya tidak terdapat penghalang untuk menikah serta keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami cucunya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor

25 /Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon ini;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu akan memeriksa permohonan Pemohon I agar ditetapkan sebagai wali dari calon isteri bernama Sumiati binti Muhdar dengan alasan ayah calon isteri atau anak yang dimintakan dispensasi kawin tidak diketahui keberadaannya sedangkan ibu calon isteri sedang menjadi TKW diluar negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengajuan dispensasi kawin dapat diajukan oleh Wali jika orang tua telah meninggal dunia atau orang tua tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi ditemukan fakta :

1. bahwa Pemohon adalah nenek kandung Sumiati binti Muhdar;
2. Bahwa Pemohon telah mengasuh Sumiati sejak masih kecil;
3. Bahwa ibu kandung Sumiati menjadi TKW diluar negeri sedangkan ayahnya tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon adalah nenek dari Sumiati;
2. bahwa ayah Sumiati tidak diketahui keberadaannya sedangkan ibunya sedang di luar negeri;
3. bahwa Pemohon telah mengasuh Sumiati sejak Sumiati masih kecil

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor

25 /Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma yang terkandung dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari Sumiati binti Muhdar dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa penetapan atau penunjukan Pemohon sebagai wali dari Sumiati binti Muhdar hanya sebatas untuk mengurus atau mengajukan perkara dispensasi kawin untuk Sumiati;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin atau calon isteri mengenai resiko atau dampak dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin untuk cucunya;

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan keluarganya dan keluarga calon suami cucunya menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan alasan agar cucunya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama serta tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda antara cucunya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan cucu yang yang dimintakan dispensasi kawin yang pada pokoknya menyatakan akan segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Aris Munandar bin Husni tanpa paksaan dari orang lain karena telah menjalin hubungan yang sangat erat serta siap membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah akta

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25 /Pdt.P/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat domisili Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon isteri atau cucu yang dimintakan dispensasi kawin adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas cucu Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar atas nama cucu Pemohon adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tingkat pendidikan cucu Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas calon suami dari cucu Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rasanae Timur Kota Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor

25 /Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II mengenai dalil angka 3 sampai 6 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon serta bukti-bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah nenek dari cucu yang dimintakan dispensasi kawin bernama Sumiati binti Muhdar, lahir tanggal 29 Desember 2003;
- Bahwa cucu Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya yang bernama Aris Munandar bin Husni dan siap menikah tanpa paksaan dari orang lain bahkan cucu Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa cucu Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami cucunya telah sepakat untuk menikahkan cucu-cucunya dalam waktu dekat;
- Bahwa cucu Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa cucu Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin saat ini baru berusia 17;
- Bahwa cucu Pemohon siap untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat penghalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor

25 /Pdt.P/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu;

Menimbang, bahwa batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, *in casu* Pengadilan Agama yang didasarkan kepada keadaan yang mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Majelis Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan melalui dengan cara adanya kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu. Kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan, sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan

Menimbang, bahwa kematangan fisik (*baligh*) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25 /Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena cucu Pemohon dengan **calon suaminya** sudah lama saling mencintai serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, dan lagi pula kedua orang tua dari calon isteri dan calon suami telah menyatakan siap bertanggung jawab untuk ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga keduanya maka untuk menghindari suara masyarakat yang negative dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon terhadap cucunya akan terjerumus ke arah pergaulan bebas atau perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan menurut pendapat Hakim dapat dijadikan alasan yang mendesak atau darurat untuk menyimpangi ketentuan batasan umur perkawinan sebagaimana ditentukan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut dalam kasus ini harus didahulukan dari pada menggapai kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "*Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kepada cucu Pemohon untuk kawin bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni agar tidak melakukan perbuatan tercela seperti melakukan hubungan suami isteri. Oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor

25 /Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/mafsadat lainnya adalah untuk menghindari cucu Pemohon melakukan kawin bawah tangan atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar mafsadat atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon isteri dan cucu-cucu yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada cucunya yang bernama Sumiati binti Muhdar untuk menikah dengan calon suaminya bernama Aris Munandar bin Husni patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari Sumiati binti Sri Yulianti;
3. Memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon yang bernama Sumiati binti Sri Yulianti untuk menikah dengan calon suaminya bernama Aris Munandar bin Husni;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **H. Ridwan Fauzi, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25 /Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. H. Ikhlas** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

H. Ridwan Fauzi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ikhlas

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	70.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya sumpah	:	Rp.	25.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	9.000,00

Hlm. 16 dari 15 hlm. Penetapan Nomor

25 /Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 204.000,00
(dua ratus empat ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25 /Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)